

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI  
TELEPON GENGAM (*HANDPHONE*) REKONDISI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

**RIZKY RAMADHAN**  
**NPM.1371010115**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI  
TELEPON GEGGAM (HANDPHONE) REKONDISI**

Disusun Oleh :

**RIZKY RAMADHAN**

**NPM. 1371010115**

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

PEMBIMBING



**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum**

**NIP. 19601212 198803 1001**

Mengetahui,

DEKAN



**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum**

**NIP. 19601212 198803 1001**

**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**

**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI**  
**TELEPON GENGAM (HANDPHONE) REKONDISI**

Disusun Oleh :

**RIZKY RAMADHAN**

**NPM. 1371010115**

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal : 22 Maret 2018

PEMBIMBING :

  
**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1001**

TIM PENGUJI :


1.

  
**Mas Anienda Tien F., SH., MH.**  
**NPT. 3 7808 07 0222**

2.


  
**Yana Indawati, SH., M.Kn.**  
**NPT. 3 7901 07 0224**

3.

  
**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1001**

Mengetahui,

DEKAN

  
**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum**  
**NIP. 19601212 198803 1001**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI  
TELEPON GEGGAM (HANDPHONE) REKONDISI**


Disusun Oleh :

**RIZKY RAMADHAN**

**NPM. 1371010115**

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal : 02 Maret 2018

PEMBIMBING :

  
**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1001**

TIM PENGUJI :

1.

  
**Mas Anienda Tien F., SH., MH.**  
**NPT. 3 7808 07 0222**

2.


  
**Yana Indawati, SH., M.Kn.**  
**NPT. 3 7901 07 0224**

3.

  
**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1001**

Mengetahui,

DEKAN

  
**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum**  
**NIP. 19601212 198803 1001**

iv

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZKY RAMADHAN  
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 25 Februari 1995  
NPM : 1371010115  
Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Pondok Sidokare Indah ii-07

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI TELEPON GENGAM (HANDPHONE) REKONDISI”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,

Pembimbing



Dr. H. Sutrisno, SH., M. Hum.  
NIP. 19601212 198803 1001

Surabaya, Maret 2018

Penulis



RIZKY RAMADHAN  
NPM. 1371010115

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini. Dengan mengambil judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI TELEPON GENGAM (HANDPHONE) REKONDISI”** Penyusunan Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian skripsi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur yang dimaksud guna untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan, sangat diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu hukum yang telah penulis pelajari selama ini di Fakultas Hukum UPN “VETERAN” Jawa Timur.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda TF.,SH.,MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
3. Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.

4. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI, M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
5. Bapak Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini .
6. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur yang telah membimbing dan member arahan.
7. Tim penguji yang telah menguji hasil skripsi dari penulis.
8. Staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur yang sangat membantu.
9. Orang tua tercinta, Bapak Subanu, SH dan Ibu Maria Tri Purbantini, SH serta adik tercinta Surya Bagas, Surya Chandra, dan Hafidz Kreisna yang telah memberikan dukungan moril serta doa restunya selama ini.
10. Dan terima kasih kepada WARKOP SAUDARA CAK NO dan teman-teman KUNAMISTAKE yang sudah membantu penulis dengan memberikan tempat yang nyaman dan semangat untuk tetap ngopi selama ini.
11. Terimakasih juga buat sahabat-sahabat tercinta saya NGALAMKENA yaitu Fiky Indra, M.Iqbal, Rafif Atmaka, Fakhrol Azzam, dan Sinergy Aditya yang telah memeberi dukungan jasmani dan rohani saat berada di malang.tidak bisa di sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan do’anya.
12. Terima kasih juga untuk teman-teman tercinta dari Fakultas Hukum angkatan 2013 sangat senang bisa kenal dengan kalian, apalagi kamu, iya kamu.

13. Dan my love bokap Soendoro, my bro bokap Darrobi, my bro bokap Ponijan, dan my uncle kak Dian yang telah bersedia untuk direpoti.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu maka dengan segala kekurangan tersebut penulis berharap kepada pembaca untuk memberi saran dan kritik pada skripsi ini. Harapan dari penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan dalam perkembangan ilmu hukum..

Surabaya, Maret 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN REVISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Tinjauan Pustaka .....	5
1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Jual Beli .....	5
1.5.1.1 Pengertian Jual Beli .....	5
1.5.1.2 Unsur Dalam Jual Beli.....	6
1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Alat Komunikasi.....	10
1.5.2.1 Pengertian Telepon Genggam.....	10
1.5.2.2 Sejarah Umum Tentang Telepon Genggam .....	10

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen.....	12
1.5.3.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen .....	12
1.5.3.2. Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen.....	15
1.5.3.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	15
1.5.3.4. Kerugian Yang Dapat Dituntut.....	17
1.5.3.5. Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Perkembangan Pembedaan macam-macam Hukum....	19
1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen....	24
1.5.4.1 Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non Litigasi) .....	24
1.5.4.2 Pengertian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi) .....	25
1.6 Metode Penelitian.....	26
1.6.1. Jenis Penelitian .....	26
1.6.2. Sumber Data.....	27
1.6.3. Metode Pengumpulan Data .....	28
1.6.4. Metode Analisis Data.....	28
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	29

## **BAB II TANGGUNGJUGAT PENJUAL TELEPON GENGAM**

### **REKONDISI TERHADAP KONSUMEN**

2.1 Kekuatan Hukum Dalam Jual Beli Telepon Genggam Rekondisi .....	31
2.2 Tanggung Gugat Penjual Telepon Genggam Rekondisi .....	44

**BAB III UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMBELI**

**TELEPON GENGAM REKONDISI**

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen .....47

3.2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Bagi Konsumen .....56

**BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....60

4.2 Saran .....61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

\

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Proposal atau Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Proposal atau Skripsi
- Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji I
- Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II
- Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji III

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

Nama : Rizky Ramadhan  
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 25 Februari 1995  
NPM : 1371010115  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI TELEPON  
GENGGAM (*HANDPHONE*) REKONDISI**

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum dalam jual beli telepon genggam rekondisi dan tanggung gugat penjual telepon genggam rekondisi, yaitu: barang/benda yang diperjual belikan, harga, kewajiban penjual, kewajiban pembeli. Tanggung gugat telepon genggam rekondisi yang menanggung gugatannya penjual telepon genggam, sedangkan yang menggugat yaitu pembeli telepon genggam rekondisi. Penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif, penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli telepon genggam rekondisi melalui upaya hukum yang bersifat represif yaitu menyelesaikan sengketa diluar pengadilan (Non-Litigasi) merupakan tawar menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Seperti halnya dalam kasus telepon genggam rekondisi ini juga termasuk dalam perlindungan terhadap konsumen yang membeli produk telepon genggam rekondisi. Dalam kasus ini perlindungan hukum bagi konsumen yaitu bersifat preventif atau mencegah sengketa, untuk mencegah terjadinya sengketa dalam hal jual beli telepon genggam rekondisi, penjualan barang yang diperjual belikan harus sesuai dengan kondisi serta informasi yang benar dan jujur. Sedangkan untuk pembeli telepon genggam, pembeli harus mengetahui garansi resmi yang akan diberikan dari telepon genggam tersebut.

**Kata Kunci : *Konsumen, Alat Komunikasi, Perlindungan Konsumen***